



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DOAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga perlu didukung sumberdaya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Kesehatan adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang kesehatan dan/atau melaksanakan fungsi penunjang tertentu.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan UPT.
9. Pengadaan pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai Non ASN.
10. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai Non ASN pada UPT Dinas Kesehatan terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Pemimpin BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai Non ASN.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non ASN dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
 - b. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai Non ASN.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi Pegawai Non ASN terdiri dari :

- a. tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; dan
- b. tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan bekerja tidak secara khusus dan langsung dalam bidang kesehatan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

Kedudukan Pegawai Non ASN adalah sebagai Pegawai BLUD.

Pasal 5

Pegawai Non ASN melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan UPT Dinas Kesehatan.

BAB V FORMASI

Pasal 6

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala BKPSDM untuk ditetapkan.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban pekerjaan;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. sifat pekerjaan;
 - e. beban pekerjaan;
 - f. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
 - g. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - h. faktor-faktor yang lain.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan Pegawai Negeri Sipil, maka jumlah kebutuhan mendasarkan formasi jabatan Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengadaan

Pasal 7

- (1) Mekanisme pengadaan meliputi tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pendaftaran;
 - d. ujian seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan formasi kebutuhan pegawai.
- (3) Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan formasi tertentu dan dibutuhkan untuk pelayanan yang bersifat mendesak bagi BLUD, dengan izin Bupati pemimpin BLUD melaksanakan pengadaan pegawai tanpa melalui pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Pengumuman Lowongan

Pasal 9

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai Non ASN dilakukan paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan Pegawai Non ASN pada papan pengumuman BLUD dan/atau website.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas pada tempat media lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat lamaran ditujukan; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai Non ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. berumur paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak Polres pada tingkat Kabupaten/Kota atau Polsek pada tingkat Kecamatan;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 - h. Bagi pelamar dari tenaga kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
 - i. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD UPT Dinas Kesehatan atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat Ujian Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN dilaksanakan dengan ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pembuatan naskah soal tes tertulis;
 - e. pelaksanaan tes tertulis;
 - f. koreksi dan pengolahan hasil tes tertulis;
 - g. penyusunan rangking tes tertulis;
 - h. pengumuman hasil tes tertulis;
 - i. penyusunan materi tes wawancara;
 - j. pelaksanaan tes wawancara;
 - k. penyusunan ranking tes wawancara; dan
 - l. pengumuman tes wawancara.

BAB VII PENGANGKATAN

Pasal 12

- (1) Pendaftar calon pegawai Non ASN yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Tim pengadaan Pegawai Non ASN, diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sebagai Calon Pegawai Non ASN BLUD.

- (2) Penetapan sebagai Pegawai Non ASN ditetapkan setelah terpenuhinya masa percobaan kerja paling sedikit 3 (tiga) bulan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dinyatakan baik.

BAB VIII SURAT PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

- (1) Calon Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebelum melaksanakan tugas harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.
- (2) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis antara Pemimpin BLUD dengan Calon Pegawai Non ASN yang paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat UPT Dinas Kesehatan;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak pegawai Non ASN;
 - g. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
 - i. tidak menuntut diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - j. pemutusan perjanjian kerja;
 - k. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - l. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - m. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
 - n. meterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non ASN berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan penandatanganan perjanjian kerja baru.

BAB IX KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai Non ASN wajib :
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Daerah;
 - b. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

- c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan atau yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
- f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;
- i. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; dan
- j. segera melaporkan kepada atasan apabila menjumpai hal-hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan Negara dan Pemerintah Daerah.

(2) Setiap Pegawai Non ASN diberikan hak :

- a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.

BAB X PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN BLUD

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon ASN dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari ASN;
 - e. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan;
 - g. Status BLUD UPT Dinas Kesehatan dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai Non ASN;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku pada BLUD UPT Dinas Kesehatan;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

- (3) Pemberhentian Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Dinas Kesehatan.
- (4) Pegawai Non ASN yang diberhentikan dengan hormat mendapatkan pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPT Dinas Kesehatan.
- (5) Pegawai Non ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapatkan pesangon.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pegawai Non ASN yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dan masih dalam kontrak, maka diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Dinas Kesehatan.
- (3) Pegawai Non ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi gaji sebesar 50 % (lima puluh persen) sampai dengan masa kontrak berakhir.

Pasal 18

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN.
- (2) Apabila Pegawai BLUD Non ASN dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai Non ASN sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non ASN pada UPT Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas melakukan pengendalian dalam kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non ASN pada UPT Dinas Kesehatan dengan melaksanakan :
 - a. perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN berdasarkan analisis kebutuhan pegawai;
 - b. klasifikasi Pegawai Non ASN tenaga kesehatan dan non kesehatan; dan
 - c. kewajiban dan hak Pegawai Non ASN.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya dalam Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada anggaran BLUD UPT Dinas Kesehatan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pegawai Non ASN pada UPT Dinas Kesehatan yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis dan dapat diperpanjang kembali masa kontraknya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007